



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Mli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD JULIANSA alias AHMAD;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Koperasi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
4. Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pen.Pid/2015/PN.Mli. tanggal 19 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2015/PN.Mli. tanggal 19 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Mli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JULIANSA ALS AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP . Sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD JULIANSA ALS AHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 bulan** di kurangi selama terdakwa di tahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ✓ 1 (Satu) lembar slip gaji KSP Maduma atas nama AHMAD Tanggal 31 Agustus 2015
 - ✓ 2 (Dua) lembar surat tugas wilayah penagihan / serah terima resort atas nama Ahmad tanggal 27 Januari
 - ✓ 1 (Satu) buah buku angsuran nama nama nasabah KSP Maduma dan terdapat bukti nasabah Fiktif dan angsuran nasabah yang digelapkan oleh Ahmad
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 142,079,040 atas nama puji nuryanto yang angsurannya tidak di setor oleh A hmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 066 atas nama Andi Erni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 044 atas nama Sutiarni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 039 atas nama Suyanto yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 036 atas nama Marni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 001 atas nama Ruswato yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 067 atas nama Hera yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 039 atas nama Iwayan Weda Sujana yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 127 atas nama Muhammad S yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 087,024 atas nama Abdul Rasyid yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 128 atas nama V Mahmud yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 057 atas nama Olivia Wanua yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 051 atas nama Herlin yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 017 atas nama Mustamin
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 002 atas nama Hamdia
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 023 atas nama Husni
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 112 atas nama Syahrir B
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 083 atas nama Suminem
 - ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 017 atas nama Sri



- ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 030 atas nama J.Ningsih
- ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 021 atas nama Sulle
- ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 015 atas nama Mesra
- ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 0067,156 atas nama Gangka
- ✓ 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 021 atas nama Muhammad
- ✓ 1 (Satu) buah Hp Merk mOppo warna putih hitam

Dikembalikan kepada KSP Maduma melalui saksi AJAT ALIAS EGA

4. Menyatakan supaya Terdakwa **AHMAD JULIANSA ALS AHMAD** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD** pada hari dan tanggal yang sudah Tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Koperasi MADUMA Jl Trans Desa Puncak Indah Kecamatan Malili , Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mallili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Berawal ketika Masyarakat atau nasabah bermohon untuk mendapatkan uang kredit di kantor koperasi KSP Maduma tempat Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD bekerja melalui Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD
- Selanjutnya setelah persyaratan yang harus di penuhi nasabah untuk mendapatkan uang kredit sudah lengkap, uang kredit kemudian di cairkan dan diserahkan kepada Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD untuk diserahkan kepada para nasabah yang sudah memenuhi persyaratan.
- Selanjutnya uang kredit yang sudah di cairkan oleh kantor, Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD tidak sampaikan atau serahkan kepada para Nasabah tersebut melainkan uang kredit tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari harinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD, Pihak koperasi KSP Maduma mengalami kerugian materiil sebanyak Rp.29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDIAIR



Bahwa terdakwa **AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD** pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan pertama di atas, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Berawal ketika Masyarakat atau nasabah bermohon untuk mendapatkan uang kredit di kantor koperasi KSP Maduma tempat Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD bekerja melalui Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD
- Selanjutnya setelah persyaratan yang harus di penuhi nasabah untuk mendapatkan uang kredit sudah lengkap, uang kredit kemudian di cairkan pihak kantor dan diserahkan kepada Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD untuk diserahkan kepada para nasabah yang sudah memenuhi persyaratan.
- Selanjutnya uang kredit yang sudah di cairkan oleh kantor, Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD tidak sampaikan atau serahkan kepada para Nasabah tersebut melainkan uang kredit tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari harinya.
- Selanjutnya Terdakwa juga tidak menyetorkan uang storan nasabah kepada koperasi KSP Maduma
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD, Pihak koperasi KSP Maduma mengalami kerugian materiil sebanyak Rp.29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa AHMAD JULIANSA ALIAS AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AJAT alias EGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015, Terdakwa telah merekayasa permohonan pinjaman uang ke Koperasi MADUMA di Jalan Trans Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa rekayasa permohonan pinjaman uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan identitas beberapa orang, yang setelah di periksa kepada pihak yang memiliki identitas tersebut, ternyata orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman uang dan sebagian lagi identitas yang digunakan adalah palsu;
- Bahwa telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa di kantor koperasi tersebut, karena Terdakwa terlihat sangat cepat dan mudah untuk menarik perhatian atau memperngaruhi seseorang untuk mengajukan pinjaman uang ke koperasi, padahal menurut Saksi hal tersebut sangat sulit karena Saksi sebelumnya juga pernah menjalani tugas atau pekerjaan seperti Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2015/PN.MII.



- Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pinjaman palsu kepada Koperasi tempat Terdakwa bekerja sejumlah Rp.28.729.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. HENDRIK Bin HASNUDDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merekayasa permohonan pinjaman uang untuk mendapatkan pencairan uang dari Koperasi MADUMA di Jalan Trans Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa rekayasa permohonan pinjaman uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan identitas beberapa orang, yang setelah di periksa kepada pihak yang memiliki identitas tersebut, ternyata orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman uang dan sebagian lagi identitas yang digunakan adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pinjaman palsu kepada Koperasi tempat Terdakwa bekerja sejumlah Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. BIMBIM Bin MUSTAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membuat permohonan pinjaman palsu untuk mendapatkan pencairan uang dari Koperasi MADUMA di Jalan Trans Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa rekayasa permohonan pinjaman uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan identitas beberapa orang, yang setelah di periksa kepada pihak yang memiliki identitas tersebut, ternyata orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman uang dan sebagian lagi identitas yang digunakan adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pinjaman palsu kepada Koperasi tempat Terdakwa bekerja sejumlah Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2015 hingga bulan Agustus 2015 di Kantor Koperasi MUDUMA Jalan Trans, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa telah membuat permohonan pinjaman palsu berupa uang sejumlah Rp. Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permohonan pinjaman palsu tersebut, karena untuk memenuhi jumlah target permohonan pinjaman uang yang telah ditentukan oleh kantor Terdakwa dan untuk menutupi sisa pembayaran kredit para peminjam yang tidak membayar kredit;
- Bahwa dari sejumlah uang Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut, sebagian telah Terdakwa gunakan secara pribadi untuk membeli sebuah handphone merek OPPO warna putih hitam dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) lembar slip gaji KSP Maduma atas nama AHMAD Tanggal 31 Agustus 2015;
- 2) 2 (Dua) lembar surat tugas wilayah penagihan / serah terima resort atas nama Ahmad tanggal 27 Januari;
- 3) 1 (Satu) buah buku angsuran nama nama nasabah KSP Maduma dan terdapat bukti nasabah Fiktif dan angsuran nasabah yang digelapkan oleh Ahmad;
- 4) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 142,079,040 atas nama puji nuryanto yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 5) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 066 atas nama Andi Erni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 6) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 044 atas nama Sutiarni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 7) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 039 atas nama Suyanto yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 8) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 036 atas nama Marni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 9) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 001 atas nama Ruswato yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 10) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 067 atas nama Hera yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 11) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 039 atas nama Iwayan Weda Sujana yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 12) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 127 atas nama Muhammad S yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;



- 13) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 087,024 atas nama Abdul Rasyid yang angsuranya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 14) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 128 atas nama V Mahmud yang angsuranya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 15) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 057 atas nama Olivia Wanua yang angsuranya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 16) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 051 atas nama Herlin yang angsuranya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 17) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 017 atas nama Mustamin;
- 18) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 002 atas nama Hamdia;
- 19) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 023 atas nama Husni;
- 20) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 112 atas nama Syahrir B;
- 21) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 083 atas nama Suminem;
- 22) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 017 atas nama Sri;
- 23) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 030 atas nama J.Ningsih;
- 24) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 021 atas nama Sulle;
- 25) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 015 atas nama Mesra;
- 26) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 0067,156 atas nama Gangka;
- 27) 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 021 atas nama Muhammad;
- 28) 1 (Satu) buah Hp Merk mOppo warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada bulan Juni 2015 hingga bulan Agustus 2015 di Kantor Koperasi MUDUMA Jalan Trans, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa telah membuat permohonan pinjaman palsu untuk mendapatkan pencairan uang sejumlah Rp. Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa dapat dengan mudah melakukan pemalsuan pengajuan permohonan pinjaman tersebut, karena mencari seseorang yang akan mengajukan permohonan pinjaman uang adalah tugas utama dalam pekerjaan Terdakwa di Koperasi Maduma;
- Bahwa, benar Terdakwa telah berhasil membuat permohonan pengajuan pinjaman palsu tersebut hingga dapat mencairkan uang sejumlah Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, benar sebagian uang yang berhasil Terdakwa cairkan, telah Terdakwa gunakan secara pribadi untuk membeli sebuah handphone merek OPPO warna putih hitam dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2015/PN.MII.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai barang itu karena mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **AHMAD JULIANSA alias AHMAD** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja menguasai barang itu karena mata pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan 'dengan sengaja', harus menghendaki, menginsyafi, menyadari, atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, di mana penerapan dengan



sengaja ini, tidak hanya sebatas pada 'sengaja sebagai maksud', tetapi juga 'sengaja sebagai kepastian', dan 'sengaja sebagai kemungkinan';

Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa telah memalsukan pengajuan permohonan pinjaman uang pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 di Kantor Koperasi MADUMA Jalan Trans, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan cara menggunakan identitas-identitas palsu dan menggunakan identitas para pelanggan Koperasi Maduma, namun kenyataannya para pelanggan Koperasi Maduma tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dengan mudah melakukan memalsukan permohonan pengajuan pinjaman uang tersebut, karena pekerjaan atau tugas utama Terdakwa pada Koperasi Maduma adalah mencari pelanggan yang tertarik untuk mengajukan permohonan pinjaman uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil mencairkan uang di Koperasi Maduma sejumlah Rp. Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan secara pribadi untuk membeli sebuah handphone merek OPPO warna putih hitam dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa telah ternyata Terdakwa melakukan pemalsuan permohonan pinjaman uang tersebut, karena untuk memenuhi jumlah target permohonan pinjaman uang yang telah ditentukan oleh koperasi tempat Terdakwa bekerja dan sebagian lagi dilakukan untuk menutupi sisa pembayaran kredit para peminjam yang tidak membayar kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Majelis Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan Terdakwa yang digolongkan dan dikualifisir sebagai perbuatan penggelapan, karena telah sengaja menguasai uang sejumlah Rp. Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa adanya tujuan yang pantas dalam hal ini merugikan Koperasi Maduma;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar slip gaji KSP Maduma atas nama AHMAD Tanggal 31 Agustus 2015;
- 2 (Dua) lembar surat tugas wilayah penagihan / serah terima resort atas nama Ahmad tanggal 27 Januari;
- 1 (Satu) buah buku angsuran nama nama nasabah KSP Maduma dan terdapat bukti nasabah Fiktif dan angsuran nasabah yang digelapkan oleh Ahmad;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 142,079,040 atas nama puji nuryanto yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 066 atas nama Andi Erni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 044 atas nama Sutiarni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 039 atas nama Suyanto yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 036 atas nama Marni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 001 atas nama Ruswato yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 067 atas nama Hera yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 039 atas nama Iwayan Weda Sujana yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 127 atas nama Muhammad S yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2015/PN.MII.



- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 087,024 atas nama Abdul Rasyid yang angsuranya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 128 atas nama V Mahmud yang angsuranya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 057 atas nama Olivia Wanua yang angsuranya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 051 atas nama Herlin yang angsuranya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 017 atas nama Mustamin;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 002 atas nama Hamdia;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 023 atas nama Husni;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 112 atas nama Syahrir B;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 083 atas nama Suminem;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 017 atas nama Sri;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 030 atas nama J.Ningsih;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 021 atas nama Sulle;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 015 atas nama Mesra;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 0067,156 atas nama Gangka;
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 021 atas nama Muhammad;
- 1 (Satu) buah Hp Merk mOppo warna putih hitam;

yang telah disita dari KSP Maduma melalui saksi AJAT alias EGA, maka dikembalikan kepada KSP Maduma melalui saksi AJAT alias EGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Koperasi Maduma sejumlah Rp. Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JULIANSA alias AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar slip gaji KSP Maduma atas nama AHMAD Tanggal 31 Agustus 2015
 - 2 (Dua) lembar surat tugas wilayah penagihan / serah terima resort atas nama Ahmad tanggal 27 Januari
 - 1 (Satu) buah buku angsuran nama nama nasabah KSP Maduma dan terdapat bukti nasabah Fiktif dan angsuran nasabah yang digelapkan oleh Ahmad
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 142,079,040 atas nama puji nuryanto yang angsurannya tidak di setor oleh A hmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 066 atas nama Andi Erni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 044 atas nama Sutiarni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 039 atas nama Suyanto yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 036 atas nama Marni yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 001 atas nama Ruswato yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 067 atas nama Hera yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 039 atas nama Iwayan Weda Sujana yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 127 atas nama Muhammad S yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 087,024 atas nama Abdul Rasyid yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 128 atas nama V Mahmud yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 057 atas nama Olivia Wanua yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah nomor 051 atas nama Herlin yang angsurannya tidak di setor oleh Ahmad ke kantor KSP Maduma
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 017 atas nama Mustamin
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 002 atas nama Hamdia
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 023 atas nama Husni
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 112 atas nama Syahrir B
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 083 atas nama Suminem
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 017 atas nama Sri
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 030 atas nama J.Ningsih
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 021 atas nama Sulle
 - 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 015 atas nama Mesra

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 0067,156 atas nama Gangka
- 1 (Satu) rangkap promis pinjaman nasabah fiktif nomor 021 atas nama Muhammad
- 1 (Satu) buah Hp Merk mOppo warna putih hitam

Dikembalikan kepada KSP Maduma melalui saksi AJAT alias EGA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **07 Desember 2015**, oleh **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **08 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Baso Sutrianti S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Khairul, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah, A.Md.